



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TANTAN AFRIYANA ALIAS KURIN BIN NANDANG;**
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 6 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pojok Selatan RT. 002 RW. 007, Desa.
Setiamanah Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/I/2024/Reskrim tanggal 31 Januari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 2 April 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TANTAN AFRIYANA ALIAS KURIN BIN NANDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan jahat/Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TANTAN AFRIYANA ALIAS KURIN BIN NANDANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AFRIZAL HIDAYAT BIN NURDIN EFENDI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2024 bertempat di Jl. Pondok Dustira Gg. Sukamaju 12 Gadobangkong Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG dihubungi oleh saksi AFRIZAL HIDAYAT Bin NURDIN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menanyakan terkait mau membeli Handphone dengan harga murah, kemudian terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG menghubungi saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan "apakah ada Hp yang akan dijual murah", selanjutnya saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi ABANG ASBER (belum tertangkap) untuk menanyakan ada atau tidak Handphone tersebut, kemudian ABANG ASBER (belum tertangkap) mengirimkan photo kedua HP yakni 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG A51 di bandrol dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat harus memberikan DP terlebih dahulu, kemudian saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meneruskan pesan dari ABANG ASBER (belum tertangkap) tersebut kepada terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG yang akhirnya sepakat untuk membeli ke dua HP tersebut, setelah itu ABANG ASBER (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG A51 kepada saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Caringin Gang Hasan Ali

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kopo Kecamatan Bojong Loa Kaler Kotamadya Bandung, kemudian saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengantarkan kedua HP tersebut kepada terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG di Jl. Pondok Dustira Gg. Sukamaju 12 Gadobangkong Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, selanjutnya terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG A51 tersebut kepada saksi AFRIZAL HIDAYAT Bin NURDIN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di Jl. Pondok Dustira Gg. Sukamaju 12 Gadobangkong Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer kepada ABANG ASBER (belum tertangkap).

- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 dan IMEI2 : 863508062662240 merupakan milik saksi DANI HAMDANI Bin DADAN ROHIMAT yang hilang bersamaan dengan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 wib di rumah saksi DANI HAMDANI Bin DADAN ROHIMAT Kp.Limushaseum RT.001 RW.008 Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
- Bahwa terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG membeli 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dari saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dilengkapi dengan dus dan kelengkapan HP melainkan hanya HP-nya saja.
- Bahwa terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG memperoleh keuntungan dari menjual hp tersebut berupa minuman keras yang dibeli oleh saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI (dilakukan penuntutan secara terpisah).



- Bahwa Penyidik Polsek Tarogong Kaler melakukan Tracking (pelacakan) terhadap Nomor IMEI 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257, IMEI2 : 863508062662240 dan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 didapat Nomor IMEI 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257, IMEI2 : 863508062662240 yang disita dari saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Perbuatan terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dani Hamdani Bin Dadan Rohimat dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui Pada hari Senin 08 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 wib Di rumah saksi Kp.Limushaseum Rt 01 Rw 08 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
 - Bahwa barang yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan orang yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04



Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Pada saat orang tersebut mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada yang meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa Adapun kejadiannya Ketika saksi sedang melaksanakan Shalat Shubuh kemudian diberitahu oleh Istri saksi bahwa kendaraan R4 milik saksi tersebut sudah tidak ada yang sebelumnya diparkir digarasi depan rumah sehingga saksi pun mengeceknya dn ternyata benar mobil saksi sudah tidak ada dan saksi menduga pelaku membawa barang barang



tersebut dengan cara masuk terlebih dahulu kedalam rumah pelapor dengan cara mencongkel jendela lalu mengambil kunci kontak mobil diletakan dilemari kamar tidur saksi sendiri serta membawa hp lalu pelaku langsung membawa barang barang milik saksi tersebut

- Bahwa Saksi menduga pelaku mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara masuk terlebih dahulu ke dalam rumah saksi melalui jendela yang dicongkel kemudian mengambil barang barang milik saksi tersebut
- Bahwa Pada saat orang tersebut mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ada saksi lain ialah Istri saksi sendiri;
- Bahwa Kerugian saksi akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 272.800.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nina Hadiani Binti Encang Tatang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui Pada hari Senin 08 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 wib Di rumah saksi Kp.Limushaseum Rt 01 Rw 08 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan orang yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik dan hak saksi dan suami;

- Bahwa Pada saat orang tersebut mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534, Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada yang meminta izin terlebih dahulu kepada saksi maupun kepada suami saksi;
- Bahwa Awalnya ketika saksi bangun tidur dirumah saksi sekira pukul 05.30 wib, saksi langsung beres-beres rumah dan ketika membuka gorden rumah bagian depan mendapati 1 (satu) unit kendaraan R-4 yang sebelumnya terparkir di halaman garasi depan rumah sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada suami yang pada saat itu baru selesai melaksanakan sholat subuh, lalu saksi dan suami mengecek barang-barang lainnya dan mendapati 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R-4 beserta STNK, 2 (dua) unit HP beserta uang tunai senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) nya pun sudah tidak ada yang sebelumnya di letakkan di lemari kamar tidur selanjutnya saksi dan suami langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menduga pelaku mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara masuk terlebih dahulu ke dalam rumah saksi melalui jendela yang dicongkel kemudian mengambil barang barang milik saksi tersebut;

- Bahwa Kerugian saksi akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp 272.800.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Taofik Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui oleh korban pada hari Senin 08 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 wib di rumah korban Kp. Limushaseum Rt 01 Rw 08 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan korban barang yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan keterangan pelapor bahwa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 Noka : MHKE8FA3JPK107534 Nosin : 2NR4B83139 No BPKB : U02760847 a.n RIKI ABDUL KHOLIK Alamat Jl. Sukarame I No. 159 Rt 04 Rw 09 Kel/Desa Cicaheum Kec. Kiara condong Kota Bandung, berikut STNK dan Kunci Kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dengan nomor terpasang 085777922005, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240 dengan nomor terpasang 082246871524, 082221004965 dan Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik dan hak pelapor yaitu Sdr. DANI HAMDANI Bin DADAN ROHIMAT;

- Bahwa Awalnya pada tanggal 09 Januari 2024 ketika saksi sedang tugas piket di Polsek Tarogong Kaler kemudian saksi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya kejadian pencurian lalu saksi bersama petugas piket lainnya langsung mengecek tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Limushaseum Rt 01 Rw 08 Desa Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan setelah mengetahui informasi barang-barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan upaya penyelidikan, dan pada tanggal 30 Januari 2024 kami mengetahui keberadaan salah satu barang hasil pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow yang berada di Cimahi selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju ke daerah Cimahi dan pada tanggal 31 Januari 2024 kami berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI HIDAYAT Bin NURDIN EFENDI yang sedang menguasai 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow lalu setelah di lakukan pemeriksaan, Sdr.AFRIZAL mengaku mendapatkan handphone tersebut dari Sdr.KURIN dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dus nya selanjutnya di hari yang sama kami kembali menangkap Sdr. KURIN di tempat Kos nya yang berada di daerah Cimahi lalu setelah di lakukan pemeriksaan, Sdr. KURIN menerangkan handphone tersebut berasal dari temannya yang bernama Sdr.ANDO yang tinggal di daerah Kopo Kota Bandung lalu pada tanggal 04 Februari 2024 kami kembali menangkap Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI di daerah Kopo Kota Bandung lalu setelah dilakukan pemeriksaan Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI menerangkan bahwa dirinya mendapatkan handphone tersebut berasal dari ASBER (belum tertangkap) dan mengetahui hal tersebut kami sudah beberapa kali melakukan penyelidikan ke rumahnya ASBER (belum tertangkap) namun hingga saat ini kami belum menemukan keberadaan ASBER (belum tertangkap);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa benar ketiga orang dengan identitas Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI, Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG NANDANG, dan Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI tersebut merupakan pelaku tindak pidana pertolongan jahat/penadahan barang hasil kejahatan yang saksi tangkap;
 - Bahwa bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut merupakan hanphone hasil kejahatan yang saksi amankan pada saat saksi menangkap Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI;
 - Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. Saksi Afrizal Hidayat Bin Nurdin Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa barang yang telah Saksi terima yang diduga hasil tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow;
 - Bahwa Saksi menerima 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut sekitar tanggal 15 atau 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kosan yang beralamat di Jl. Pondok dustira gang sukamaju 12 Gadobangkong Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi;
 - Bahwa Saksi menerima 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut dari Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG NANDANG dengan cara membeli dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut tidak menggunakan bukti serah terima atau kwitansi;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow yang saksi beli dari Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG NANDANG tersebut tidak dilengkapi dengan DUS HP melainkan hanya HP nya saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow yang saksi beli dari Saksi TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG NANDANG tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG NANDANG mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut namun yang saksi ketahui menurut keterangan dari Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG NANDANG bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut ia dapatkan dari temannya yang tidak disebutkan namanya;
 - Bahwa yang mejadi alasan Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut karena harganya murah;
 - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
5. Saksi Ricardo Lewis Vernando Togatorop Anak Dari Mordohai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa barang yang telah terdakwa jual yang diduga hasil tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow;
 - Bahwa Saksi menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut sekitar pertengahan bulan Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di kamar kosan Terdakwa TAN TAN Als KURIN yang beralamat di Jl. Pondok dustira gang sukamaju 12 Gadobangkong Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi;
 - Bahwa Saksi menerima barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut dari Sdr. BANG ASBER yang beralamat Jl. Caringin Gang hasan ali Kel/Ds.Kopo Kec. Bojong loa kaler Kota Madya Bandung, kemudian menjualnya ke Terdakwa TAN TAN Als KURIN;
 - Bahwa Saksi menjual barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow yang diduga hasil kejahatan tersebut dengan cara mengantarkan barang tersebut ke kosan Terdakwa TAN TAN yang sebelumnya terdakwa telah menerima barang tersebut dari Sdr. BANG ASBER;
 - Bahwa Saksi pada waktu itu Saksi menjual kepada Terdakwa TAN TAN sebanyak 2 (dua) buah Hp, diantaranya 1 (satu) unit HP SAMSUNG A51 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamond Glow dengan harga untuk kedua barang tersebut senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa TAN TAN dan menanyakan terkait mau membeli Handphone dengan harga yang murah, sehingga Saksi pun menghubungi Sdr. ABANG ASBER untuk menanyakan ada atau tidak nya barang tersebut, kemudian Sdr. ABANG ASBER mengirimkan photo kedua HP tersebut dan dibandrol dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat harus memberikan DP terlebih dahulu, setelah itu terdakwa pun meneruskan pesan dari Sdr. ABANG ASBER tersebut sehingga akhirnya DEAL untuk membeli ke dua HP tersebut, setelah itu Sdr. ABANG ASBER memberikan ke dua HP tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung mengantarkan kedua HP tersebut kepada Terdakwa TAN TAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa TAN TAN membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dari Saksi tidak menggunakan bukti serah terima atau kwitansi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow yang Saksi jual tersebut tidak dilengkapi dengan DUS HP melainkan hanya HP nya saja;
- Bahwa bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow yang Saksi jual tersebut namun yang Saksi ketahui barang tersebut Saksi terima dari Sdr.ABANG ASBER;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Sdr.ABANG ASBER mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut yang kemudian Saksi jual kepada Terdakwa TAN TAN namun yang terdakwa ketahui Sdr.ABANG ASBER suka menjual HP dengan harga yang murah tapi tidak dilengkapi dengan DUS Hp tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Saksi dapat dari hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut Saksi pergunakan untuk membeli minum minuman keras yang kemudian Saksi minum bersama-sama dengan Saksi TAN TAN di kostan Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menduga Sdr.ABANG ASBER berada dirumahnya yang beralamat Jl. Caringin Gang hasan ali Kel/Ds.Kopo Kec. Bojong loa kaler Kota Madya Bandung;
- Bahwa bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut merupakan barang yang telah Saksi jual kepada Terdakwa TAN TAN;
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tanpa dilengkapi Dusnya tersebut karena Saksi tergiur dengan keuntungan yang terdakwa akan dapat dari Sdr. ABANG ASBER;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa beli yang diduga hasil tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut sekitar tanggal 15 atau 16 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib di kamar kosan Saksi AFRIJAL yang beralamat di Jl. Pondok dustira gang sukamaju 12 Gadobangkong Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut dari Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI yang beralamat didaerah Kopo, kemudian menjualnya ke Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow yang diduga hasil kejahatan tersebut dengan cara menghubungi Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI untuk mengantarkan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kepada saksi untuk dijual kepada Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI membeli barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dari Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI yang diduga hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dari Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI tidak menggunakan bukti serah terima atau kwitansi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow yang saksi jual tersebut tidak dilengkapi dengan DUS HP melainkan hanya HP nya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow yang saksi jual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut yang kemudian saksi jual untuk dijual kepada Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut merupakan barang yang telah saksi jual untuk dijual dari Sdr. ANDO kepada Terdakwa AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menjadi perantara untuk menjual belikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut karena harganya murah dan sebelumnya Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI sempat berbicara kepada Terdakwa sedang membutuhkan HP bekas dan murah sehingga Terdakwa menghubungi dan menanyakan kepada Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI terkait HP yang mau dijual dengan harga yang murah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan handphone tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan minum minuman keras yang dibeli oleh Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI menggunakan uang dari hasil penjualan handphone tersebut dan diminum bersama sama dengan Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOGATOROP anak dari MORDOHAI di kosten Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI;

- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 105/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Grt tanggal 13 Maret 2024 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. Caringin Gang Hasan Ali Kelurahan Kopo Kecamatan Bojong Loa Kaler Kotamadya Bandung;
- Bahwa awalnya Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI dihubungi oleh Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menanyakan terkait mau membeli Handphone dengan harga murah, kemudian Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI menghubungi ABANG ASBER (belum tertangkap) untuk menanyakan ada atau tidak Handphone tersebut, kemudian ABANG ASBER (belum tertangkap) mengirimkan 2 (dua) photo HP yakni 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG A51 di bandrol dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat harus memberikan DP terlebih dahulu, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI meneruskan pesan dari ABANG ASBER (belum tertangkap) tersebut kepada Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang akhirnya sepakat untuk membeli ke dua HP tersebut, kemudian ABANG ASBER (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG A51 kepada Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI di Jl. Caringin Gang Hasan Ali Kelurahan Kopo Kecamatan Bojong Loa Kaler Kotamadya Bandung, selanjutnya Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI langsung mengantarkan kedua HP tersebut kepada Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di Jl. Pondok Dustira Gg. Sukamaju 12 Gadobangkong Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, selanjutnya Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG A51 tersebut kepada Saksi AFRIZAL HIDAYAT Bin NURDIN EFENDI, kemudian Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer kepada ABANG ASBER (belum tertangkap);

- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 dan IMEI2 : 863508062662240 merupakan milik saksi DANI HAMDANI Bin DADAN ROHIMAT yang hilang bersamaan dengan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 wib di rumah saksi DANI HAMDANI Bin DADAN ROHIMAT Kp.Limushaseum RT.001 RW.008 Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow kepada Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG tidak dilengkapi dengan dus dan kelengkapan HP melainkan hanya HP-nya saja;
- Bahwa Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI mendapatkan keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh ABANG ASBER (belum tertangkap);

- Bahwa Penyidik Polsek Tarogong Kaler melakukan Tracking (pelacakan) terhadap Nomor IMEI 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257, IMEI2 : 863508062662240 dan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 didapat Nomor IMEI 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257, IMEI2 : 863508062662240 yang disita dari saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;



- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Tantan Afriyana Alias Kurin Bin Nandang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Tantan Afriyana Alias Kurin Bin Nandang dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang



dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa, Bahwa Terdakwa kejadiannya pada bulan Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. Caringin Gang Hasan Ali Kelurahan Kopo Kecamatan Bojong Loa Kaler Kotamadya Bandung;

Menimbng, bahwa awalnya Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI dihubungi oleh Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menanyakan terkait mau membeli Handphone dengan harga murah, kemudian Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI menghubungi ABANG ASBER (belum tertangkap) untuk menanyakan ada atau tidak Handphone tersebut, kemudian ABANG ASBER (belum tertangkap) mengirimkan 2 (dua) photo HP yakni 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG A51 di bandrol dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat harus memberikan DP terlebih dahulu, kemudian Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI meneruskan pesan dari ABANG ASBER (belum tertangkap) tersebut kepada Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang akhirnya sepakat untuk membeli ke dua HP tersebut, kemudian ABANG ASBER (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG A51 kepada Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI di Jl. Caringin Gang Hasan Ali Kelurahan Kopo Kecamatan Bojong Loa Kaler Kotamadya Bandung, selanjutnya Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI langsung mengantarkan kedua HP tersebut kepada Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di Jl. Pondok Dustira Gg. Sukamaju 12 Gadobangkong Kecamatan Cimahi Tengah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi, selanjutnya Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow dan dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG A51 tersebut kepada Saksi AFRIZAL HIDAYAT Bin NURDIN EFENDI, kemudian Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer kepada ABANG ASBER (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 dan IMEI2 : 863508062662240 merupakan milik saksi DANI HAMDANI Bin DADAN ROHIMAT yang hilang bersamaan dengan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 dan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk/type : TOYOTA RUSH 1,5 S M/T (F800RE-GMGFJ) Nopol : D 1055 AKZ warna Hitam Metalik Tahun 2023 pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 wib di rumah saksi DANI HAMDANI Bin DADAN ROHIMAT Kp.Limushaseum RT.001 RW.008 Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow kepada Terdakwa TANTAN AFRIYANA alias KURIN bin NANDANG tidak dilengkapi dengan dus dan kelengkapan HP melainkan hanya HP-nya saja;

Menimbang, bahwa Saksi RICARDO LEWIS VERNANDO TOGATOROP anak dari MORDOHAI mendapatkan keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21A warna Diamond Glow tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh ABANG ASBER (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Penyidik Polsek Tarogong Kaler melakukan Tracking (pelacakan) terhadap Nomor IMEI 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257, IMEI2 : 863508062662240 dan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG A52 warna putih IMEI : 352938774145440 didapat Nomor IMEI 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257, IMEI2 : 863508062662240 yang disita dari Saksi AFRIZAL HIDAYAT bin NURDIN EFENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Dus HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Afrizal Hidayat Bin Nurdin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Afrizal Hidayat Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi DANI HAMDANI Bin DADAN ROHIMAT;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tantan Afriyana Alias Kurin Bin Nandang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y21A warna Diamond Glow IMEI1 : 863508062662257 IMEI2 : 863508062662240Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AFRIZAL HIDAYAT BIN NURDIN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Maryam Broo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Atikah.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25